



SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KOTA PROBOLINGGO
Jalan Panglima Sudirman No. 19, Telp. (0335) 421228
Kota Probolinggo 67211



Probolinggo, 27 Juli 2021

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris
DPRD/Direktur RSUD/Direktur
Perumda Air Minum Bayuangga
2. Sdr. Camat dan Lurah
3. Sdr. Pimpinan Lembaga Keagamaan
4. Sdr. Pimpinan EO, Manajer
Hotel/Restoran/Cafe/Pemilik
Gedung Pertemuan,
Manajemen Pusat
Perbelanjaan, Toko
Modern, Pemilik Usaha, Pemilik
Tempat Hiburan dan Seluruh
Masyarakat Se – Kota
Probolinggo

di-

PROBOLINGGO

SURAT EDARAN

Nomor : 029/VII /Covid-19/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO**

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Probolinggo menekankan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kota Probolinggo untuk tetap menerapkan secara disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan/Kursus) dilakukan secara daring/online;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. esensial seperti :

- 1.a). keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadalan, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
- 1.b). pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- 1.c). teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- 1.d). perhotelan non penanganan karantina; dan
- 1.e). industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a. untuk angka 1.a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b. untuk angka 1.b), angka 1.c) dan angka 1.d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - c. untuk angka 1.e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 3. kritikal seperti:
 - 3.a). kesehatan;
 - 3.b). keamanan dan ketertiban;
 - 3.c). penanganan bencana;
 - 3.d). energi;
 - 3.e). logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - 3.f). makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - 3.g). pupuk dan petrokimia;
 - 3.h). semen dan bahan bangunan;
 - 3.i). obyek vital nasional;
 - 3.j). proyek strategis nasional;
 - 3.k). konstruksi (infrastruktur publik);
 - 3.l). utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
 dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk angka 3.a) dan angka 3.b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
- b) untuk angka 3.c), angka 3.d), angka 3.e), angka 3.f), angka 3.g), angka 3.h), angka 3.i), angka 3.j), angka 3.k) dan angka 3.l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen maksimal staf WFO,
- 4. untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai pukul 15.00 WIB;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit;
 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery*/*take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4 dan huruf f angka 2
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4 (empat);
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
 4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- q. Kepada seluruh Camat dan Lurah, diperintahkan untuk:
 1. meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh warga di wilayahnya masing-masing;
 2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini bersama Tiga Pilar;
 3. menjalin kerjasama dan komunikasi dengan elemen masyarakat dalam pelaksanaan Surat Edaran ini
- r. Barangsiapa yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- s. Surat Edaran ini mencabut:
 1. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 017/VII/Covid-19/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Probolinggo;
 2. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 020/VII/Covid-19/2021 tentang Perubahan Pertama Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 017/VII/Covid-19/2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Probolinggo;
 3. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 021/VII/Covid-19/2021 tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 017/VII/Covid-19/2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Probolinggo;

4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 025/VII/Covid-19/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Probolinggo;
- t. Surat Edaran ini berlaku efektif **sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.**


Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KESELAMATAN RAKYAT ADALAH HUKUM TERTINGGI

WALIKOTA PROBOLINGGO

Selaku

KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO




HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.M., M.H.P.

**KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER
0820 PROBOLINGGO**

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO




IMAM WIBOWO, S.E., M.IPOL.
LETKOL-INFANTERI NRP. 11910049660380

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR
PROBOLINGGO KOTA**

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 81010845

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA PROBOLINGGO**

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



HARTONO, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 196910121996031001

KETUA DPRD KOTA PROBOLINGGO

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



ABDUL MUJIB, S.Pdi.